

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat: “Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.”¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum Indonesia tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

¹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 51.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan. Membahas tentang tindak pidana pencabulan sangat erat hubungannya dengan penganiayaan karena terkadang seseorang melakukan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan cara pemaksaan kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinnya biasanya pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada korbannya.

Tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²

Definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.³ Definisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Perbuatan manusia yang bersifat “melawan hukum” seperti tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan ini dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 142.

³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 305.

Terhadap tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun unsur yang termaktub dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa unsur-unsur terpenuhinya terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbedaan yang mendasar dari pencabulan dan perkosaan adalah bahwa pencabulan identik dengan korban anak dibawah umur sedangkan perkosaan identik dengan adanya ancaman kekerasan dan kekerasan.

Salah satu faktor penyebab utama masih terjadinya tindak pidana pencabulan adalah karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Adapun pengertian penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁴

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁵

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 15.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena terkait tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa yang kerap terjadi dimasyarakat, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/PID/2016

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa ini terjadi antara Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II dengan korban adalah PNS di Kantor Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II di bagian Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding III sebagai penelaah keberatan. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ini terjadi pada saat berada didalam kantor terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa ini, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Yang kemudian telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Di tingkat Mahkamah Agung, permohonan kasasi ditolak.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/PID/2015

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa ini dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai perawat dan korban merupakan anggota keluarga yang lagi rawat inap. Perbuatan terdakwa dilakukan pada Ruang isolasi Rawat Inap Paru Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kab. Bireuen. Akibat perbuatan terdakwa ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, implikasi terkait fakta hukum berdasarkan Putusan Nomor 1639K/PID/2015 mengenai penerapan sanksi pidana penjara dalam tingkat Pengadilan Negeri yang menerapkan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 289 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun, sedangkan di Pengadilan Tinggi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini, mencerminkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan tidak dapat sebagai salah satu upaya

penanggulangan dan upaya meminimalisir maraknya tindak pidana pencabulan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DEWASA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1639K/PID/2015)**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sanksi pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya tidak asal memutus atau selektif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan dan perlindungan di masyarakat. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pencabulan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak kejahatan pencabulan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang menjadi korban tindak kejahatan pencabulan adalah anak yang masih di bawah umur.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dibahas mengenai:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada Pasal 289 KUHP?
- b. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 1639K/Pid/2015, dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada Pasal 289 KUHP.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 1639K/Pid/2015, dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:⁶

- a. *Grand Theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut Makro karena teori-teori ini berada pada Level Makro

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,

⁶ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey* 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁷ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 (tiga) ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:⁸

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- 2) Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

⁷ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25.

b. *Middle Theory* merupakan teori yang berada di Level Mikro dan siap diaplikasikan dalam Konseptualisasi.

Pada *middle theory* ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum terhadap penerapan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan berdasarkan hukum positif. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁹ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹⁰ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹¹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹²

c. *Applied Theory* merupakan teori yang berada pada Level mezo/menengah dimana fokus kajiannya Makro dan Mikro.

Pada *Applied theory* ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbuatan cabul dengan

⁹ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

¹⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 82.

kekerasan. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁶ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

¹⁴ *Ibid*, hlm 69

¹⁵ *Ibid*, hlm 54

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*.

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual


Berdasarkan hal tersebut, dirasakan sangat penting sebelum penulis membahas lebih jauh maka bagian ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian istilah yang ada dalam penulisan ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap kata-kata atau kalimat tertentu dalam penulisan ini. Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.¹⁹
- b. Pelaku adalah setiap orang atau badan hukum dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan).

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 48.

- c. Kesusilaan adalah asal kata dari susila yang artinya baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat, sopan santun, kesopanan, keadaban dan pengetahuan tentang adat.²⁰
- d. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan.²¹
- e. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.²²
- f. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³



²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 142.

²² Hermawan Sulistiyo, *Anti Kekerasan*, (Jakarta: Grafika Indah, 2006), hlm.7.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.²⁴ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.²⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁷

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah:

- a. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.
- b. Mertokusumo, Sudikno. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

²⁷ *Ibid.*

c. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁸

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.²⁹

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab dengan isi sub bab-bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari kerangka teori konseptual dan kerangka berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pelaku dan bentuk-bentuk pelaku, pengertian sanksi pidana dan bentuk-bentuk sanksi pidana, pengertian korban, pengertian tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁹ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas hasil penelitian tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada Pasal 289 KUHP dan Analisis Putusan Perkara Nomor 1639K/Pid/2015 tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dikaitkan dengan rasa adil bagi Korban

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan pada Pasal 289 KUHP dan Analisis Putusan Perkara Nomor 1639K/Pid/2015 tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dikaitkan dengan rasa adil bagi Korban

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berdasarkan dari uraian analisis pada bab III dan IV maka dapat diuraikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.